

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1966 **TENTANG**

PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMAAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli para pegawai Negeri dan Pejabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, sesuai dengan tingkat harga dewasa ini serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara, perlu menaikkan gaji/penghasilan pegawai, mulai bulan Januari 1967.

- Mengingat : 1. Pasal 5, ayat 2 Undang-Undang Dasar;
 - 2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1966 (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 26);
 - 4. Semua peraturan tentang gaji, gaji kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan-penghasilan bulanan lain yang masih berlaku bagi pegawai Negeri, pejabat Negeri lainnya dan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini;

Mendengar : Presidium Kabinet AMPERA dalam sidangnya tanggal 7-12-1966.

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI
LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
YANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

Kepada:

- a. Pejabat Negara;
- Pegawai Negeri Sipil termasuk pegawai Daerah dengan Pegawaiharian;
- c. Anggota A.B.R.I.;
- d. Penerima Pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai:
 - 1. bekas pejabat Negeri termaksud huruf a s/d d, pasal ini,
 - 2. janda atau anak yatim/piatu dari mereka termaksud huruf a s/d d dan angka 1 huruf ini, terhitung mulai bulan Januari 1967 diberikan kenaikan penghasilan sedemikian, sehingga jumlah gaji, gaji kehormatan atau uang kehormatan ditambah jika ada dengan tunjangan-tunjangan bulanan menurut peraturan gaji atau peraturan tentang kedudukan keuangan yang berlaku bagi mereka masing-masing, menjadi 2 (dua) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan Desember 1966, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1966.



- 3 -

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 Peraturan ini:

- a. tidak berlaku bagi mereka yang menerima dalam mata uang rupiah Irian Barat,
- b. tidak berlaku bagi mereka yang ditempatkan di luar negeri c.q. menerima pembayaran penghasilan dalam mata uang Asing,
- c. berlaku pula bagi Pegawai Negeri Bangsa Asing, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1951.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.



- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 41